



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/139/2017  
TENTANG  
KOMITE PELAYANAN DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan darah yang terpadu, berkesinambungan serta terkoordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- b. bahwa masa tugas Komite Pelayanan Darah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2310/Menkes/SK/XI/2011 tentang Komite Pelayanan Darah telah berakhir dan perlu di berikan tugas yang lebih luas mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan bidang kedokteran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Pelayanan Darah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2015 tentang Fraksionasi Plasma (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1638);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PELAYANAN DARAH.

KESATU : Susunan Keanggotaan Komite Pelayanan Darah yang selanjutnya disebut Komite sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

1. Memberikan masukan sistem pendidikan berkelanjutan dari dokter UTD/BDRS;
2. memberikan masukan sistem pelatihan berkelanjutan untuk semua personil UTD dan BDRS;
3. menyusun sistem pengendalian teknologi pelayanan darah;
4. menyusun sistem penelitian dan pengembangan pelayanan darah;
5. memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan tentang elemen penilaian atas permohonan izin UTD tingkat nasional dan provinsi;
6. menjadi bagian dari tim penilaian persyaratan izin UTD Nasional dan UTD Provinsi.
7. memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan tentang elemen audit eksternal UTD dan BDRS terkait evaluasi mutu pelayanan darah, mengetahui penerapan standar pelayanan darah, dan acuan untuk melakukan perbaikan;
8. memberikan masukan perencanaan kegiatan audit eksternal pada UTD dan BDRS;
9. memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan tentang elemen pengawasan UTD Nasional;
10. memberikan masukan perencanaan kegiatan pengawasan UTD Nasional;
11. mendukung Kementerian Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan standar pelayanan transfusi darah;

12. memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan khususnya Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang elemen, cara menghitung dan penetapan biaya pelayanan darah;
13. memberikan masukan sistim pendanaan dan penganggaran pelayanan darah;
14. memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan tentang konsep dan kegiatan jejaring pelayanan transfusi darah;
15. memberikan masukan perencanaan kegiatan pengawasan jejaring pelayanan transfusi darah di tingkat nasional;
16. membuat laporan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;

- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas masing-masing bidang Komite ditetapkan oleh Ketua Komite dengan mengacu pada tugas Komite.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Komite dapat membentuk Tim *ad hoc*.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2310/Menkes/SK/XI/2011 tentang Komite Pelayanan Darah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Masa tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2017  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/139/2017  
TENTANG  
KOMITE PELAYANAN DARAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PELAYANAN DARAH

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Penanggung Jawab : Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Ketua : Dr. dr. Yuyun SM. Soedarmono, MSc
- Wakil Ketua : dr. Teguh Triyono, SpPK (K)
- Sekretaris : Kepala Sub. Dit Klinik, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
- Bidang :
- I. Bidang Regulasi dan Penjaminan Mutu
- Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal
- Anggota : 1. dr. Ratna Rosita, MPH  
2. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan  
3. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan  
4. Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Badan Pengawasan Obat dan Makanan  
5. Kepala Sub. Dit Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi, Direktorat Produksi dan

Distribusi Kefarmasiaan

6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Klinik, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
7. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

II. Bidang Pembiayaan

Ketua : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Sekretariat Jenderal

- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal
  3. Kepala Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan (MPKR), Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
  4. Kepala Sub Dit. Praktik Perorangan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
  5. Ketua Bidang Unit Transfusi Darah, Palang Merah Indonesia Pusat
  6. Kepala Unit Transfusi Darah, Palang Merah Indonesia Pusat
  7. Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer

III. Bidang Surveilans, Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

- Anggota : 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Ketua Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia
  3. Ketua Komite Transfusi Darah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo

4. Prof. Dr. dr. Rahajuningsih Dharma Setiabudy,  
SpPK (K), Dsc. FACT
  5. Dr. dr. Ali Sungkar, SpOG (K)
  6. dr. Elida Marpaung, M. Biomed
  7. Wakil Kepala Unit Transfusi Darah, Palang  
Merah Indonesia DKI Jakarta
- Sekretariat :
1. dr. Ika Hariyani, MKM (Koordinator)
  2. Yuli Nazlia Sidy, SKep (Anggota)
  3. Dewi Esti Saptanti, BSc (Anggota)
  4. Iryanti (Anggota)

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK